

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 23/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari Pemohon Banding, yaitu **Aker Solutions AS.**, berkedudukan di Postboks 94 N-1325 LYSAKER, Norway, dalam hal ini memilih kedudukan hukum atas nama, Zacco Norway AS, beralamat di Postboks 488 N-0213 OSLO, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Desember 2024 (terlampir), yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2024 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 4 Agustus 2024;

**Majelis Komisi Banding**

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** tertanggal 4 Agustus 2024 tersebut;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar : **IDM000771369** dan Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** diajukan untuk melindungi jenis barang di kelas 7 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Bahwa permohonan Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** ditolak karena dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar : **IDM000771369** dan **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** untuk barang sejenis ;
3. Bahwa jenis barang yang dimohonkan oleh Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684**, dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek  Nomor Daftar : **IDM000771369** berbeda. Dengan demikian bahwa penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a seperti yang tercantum dalam surat penolakan tidak tepat;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** tertanggal **14 Agustus 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 4 November 2024:


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684**, untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 7**: "*Peralatan dan instalasi penangkap karbon; instalasi untuk pemanfaatan proses untuk menangkap emisi; suku cadang dan perlengkapan untuk semua barang tersebut di atas.; boiler mesin uap untuk pembangkit listrik; instalasi pengisian gas; instalasi daya dan sistem catu daya cadangan; penukar panas (bagian dari mesin); pompa, kompresor dan dispenser gas*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah **ditolak sebagian** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek  Nomor Daftar : **IDM000771369** kelas 7;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  Nomor Daftar : **IDM000771369** untuk melindungi jenis barang Kelas 7, berupa: *alat pembuangan untuk motor dan mesin; filter; saringan untuk motor dan mesin-mesin*;

Merimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, sebagian jenis barang dalam **Kelas 11** berupa, "*suku cadang dan perlengkapan untuk semua barang tersebut di atas.; boiler mesin uap untuk pembangkit listrik; instalasi pengisian gas; instalasi daya dan sistem catu daya cadangan; penukar panas (bagian dari mesin); pompa, kompresor dan dispenser gas*", yang ditolak pada permohonan Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 7**, berupa: "*alat pembuangan*"

untuk motor dan mesin; filter; saringan untuk motor dan mesin-mesin pada Merek



Nomor Daftar : **IDM000771369** secara sifat barang, tujuan penggunaan dan sifat komplementaris **dikategorikan sebagai sejenis**. Adapun untuk jenis barang "Peralatan dan instalasi penangkap karbon; instalasi untuk pemanfaatan proses untuk menangkap emisi" secara komplementaris dan kompetitif dikategorikan sebagai **barang tidak sejenis** ;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** untuk Kelas 7, diajukan oleh **Aker Solutions AS.**, berkedudukan di Postboks 94 N-1325 LYSAKER, Norway;



Menimbang, bahwa Merek **Zeus** Nomor Daftar : **IDM000771369**, untuk Kelas 7, terdaftar atas nama PT. CENTRAL DIESEL Jl. Penghela no.14A-16Alon alon Contong, Bubutan Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** atas nama Pemohon Banding dengan Merek **Zeus** Nomor Daftar : **IDM000771369** mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;


Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek


Merek Pemohon Banding Nomor agenda <b>M0020221691684</b>	Merek Pembanding Nomor daftar <b>IDM000771369</b>
<b>Zeus</b>	
<b>Zeus</b>	<b>ZEUS</b>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** atas nama Pemohon Banding dengan

Merek  Nomor Daftar : **IDM000771369** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara bunyi ucapan, serta konsep yang terbentuk pada merek-merek tersebut, sehingga dapat menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684**, apabila

dibandingkan dengan merek  Nomor Daftar : **IDM000771369** dalam kelas 20 terdapat sebagian jenis barang yang tidak sejenis dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk Sebagian jenis barang**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** dapat diusulkan **didaftar sebagian di kelas 7** berupa: "*Peralatan dan instalasi penangkap karbon; instalasi untuk pemanfaatan proses untuk menangkap emisi*";

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **Zeus** Nomor Agenda : **M0020221691684** untuk sebagian jenis barang dalam **Kelas 7** yaitu: "*Peralatan dan instalasi penangkap karbon; instalasi untuk pemanfaatan proses untuk menangkap emisi*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

